



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 673 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di sebutkan bahwa PNS di berhentikan sementara sejak di tahan karna menjadi tersangka tindak pidana;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banggai laut Nomor : PRINT-256/P.2.15/Fd.1/11/2024 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama NUGRAHAENI PAKABU, SH;
- d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan sementara dari jabatan negeri sejak penahanannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banggai laut Nomor : PRINT-256/P.2.15/Fd.1/11/2024 tentang Penetapan Tersangka terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama NUGRAHAENI PAKABU, SH.
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banggai laut Nomor : PRINT-261/P.2.15/Fd.1/11/2024 tentang Penahanan terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama NUGRAHAENI PAKABU, SH.
 3. Telaan Staf Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 800/198/BKPSDM/2024 tanggal 25 November 2024 terkait Pertimbangan Hukum atas Penetapan tersangka NUGRAHAENI PAKABU, SH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI.

KESATU : Memberhentikan sementara dari Jabatan Negeri saudara NUGRAHAENI PAKABU, SH.,M.Si Nip. 19760508 198703 2 004 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, Pegawai Negeri Sipil pada Sekeretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan karna ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banggai Laut berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut Nomor : PRINT-261/P.2.15/Fd.1/11/2024, terhitung sejak tanggal 5 November 2024.

- KEDUA : Selama pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan dibayarkan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum di berhentikan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab.Bangkep di Salakan.
4. Pembuat daftar gaji Sekretariat DPRD Kab.Bangkep di Salakan
5. Sdr. NUGRAHAENI PAKABU, SH. M,Si, ditempat.